

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Indonesia menganut sistem *Eropa Continental* yang mendasarkan bahwa setiap putusan hakim harus berdasar peraturan yang berlaku, karena menganut sistem *Eropa Continental* maka secara otomatis asas yang paling mendasar yang dianut hukum Indonesia adalah asas legalitas, artinya mengutamakan kepastian hukum. Penemuan hukum sangat diperlukan dewasa ini karena peraturan yang berlaku saat ini tidak mampu lagi menyelesaikan beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi dewasa ini contohnya seperti *cyber crime*, *magic crime* dan lainnya yang membutuhkan penafsiran hukum bagi hakim yang menangani kasus tersebut. Untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada dasar hukumnya maka hakim harus melakukan penemuan hukum yang berdasarkan pada pasal 28 undang-undang no 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi penemuan hukum terkadang diatur bertentangan dengan pasal 1 KUHP yaitu tentang asas legalitas yang berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu terjadi, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogy (kiyas), aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Penemuan hukum sudah sering dilakukan oleh hakim dan aparaturnya penegak hukum lainnya dan bahkan sarjana hukum yang tugasnya memecahkan masalah-masalah hukum. Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan dalam praktek hukum ( hakim, pembentukan undang-undang dan sebagainya ), akan tetapi penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari ilmu hukum ( teori ) hukum. Kalaupun secara historis teoritis praktek hukum itu lahirnya lebih dulu dari ilmu hukum, tetapi dalam perkembangan praktek hukum memerlukan landasan teoritis dari ilmu hukum, sebaliknya ilmu hukum memerlukan material dari praktek hukum. Jadi dalam pelaksanaan praktek hukum dan ilmu hukum saling memerlukan satu sama lain.<sup>1</sup>

Penemuan hukum tidak lain adalah sumber atau tempat yang terutama bagi hakim dapat menemukan hukumnya. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Dalam penemuan hukum undang-undang di prioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya, kalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum.<sup>2</sup>

Penemuan hukum diperlukan oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan

---

<sup>1</sup>.Sudikno Mertokusumo,S,H, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1996, hlm 1

<sup>2</sup> ibid.hlm.48

hukumnya. Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan istilah "pembentukan hukum" dari pada "penemuan hukum" oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.

Ajaran tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif, penyempitan hukum, analogi dan yang lain masih banyak.

Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum, setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain, hubungan mana diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri, yaitu kewajiban dan wewenang apakah yang dibebankan hukum kepadanya.

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum, hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.

Sekalipun yang dihasilkan bukanlah hukum, namun disini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh karena doktrin ini kalau diikuti dan diambil-alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum, doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.

Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.<sup>3</sup>

Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, kesetaraan dan perlindungan terhadap HAM khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat status sosial seseorang, demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang sering kali hanya memihak pada pihak yang kuat dan penguasa. Hukum dalam pengadilan hanya sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Penggunaan interpretasi hukum dan yurisprudensi belum digunakan secara optimal oleh hakim untuk memberi putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, S.H. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo., *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006

Peraturan perundang-undangan sifatnya tidak lengkap karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, oleh karena itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum atas peristiwa hukum yang tidak ada peraturannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu bagaimana proses penemuan hukum oleh hakim pada peradilan pidana mengingat bahwa masih banyak peristiwa hukum yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, juga mengingat bahwa penemuan hukum merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh hakim meskipun sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas tetapi melakukan putusan adil adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh hakim.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam peradilan pidana, dan apakah ada kendalanya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang proses dan kendala penemuan hukum oleh hakim dalam peradilan pidana yang akan di analisis sehingga mampu menjawab permasalahan hukum yaitu mengenai bagaimana proses dan hambatan penemuan hukum oleh hakim pada peradilan pidana.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, dengan menguji dan mengkaji data skunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini

##### **2. Sumber Data**

Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini terdiri dari: Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

###### **1. Undang-undang dasar tahun 1945**

Dalam penulisan hukum ini dipakai UUD tahun 1945 amandemen keempat tahun 2002 yaitu pada Bab IX

###### **2. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Th. 1981**

###### **3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

###### **4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung**

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data pendukung dari bahan hukum primer antara lain pendapat hukum, buku-buku, makalah, website dan lain-lain.

### 3. Narasumber

Narasumber yaitu pendapat yang diberikan oleh seseorang berdasarkan latar belakang pendidikan ataupun jabatan yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu hakim Sapawi S.H, hakim pengadilan negeri yogyakarta.

### 4. Metode Analisis

Langkah-langkah yang diambil penulis dalam menganalisis data adalah pertama yaitu dengan melakukan deskripsi yang meliputi isi dan struktur hukum yakni berupa uraian tentang pengertian penemuan hukum, langkah-langkah atau metode penemuan hukum dan kewenangan hakim dalam penemuan hukum, kedua penulis melakukan interpretasi hukum positif yaitu dengan menggunakan interpretasi teleologis, kemudian penulis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat khusus

### E. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam menulis penelitian hukum ini penulis membagi atas tiga **BAB** yang terdiri dari **BAB I** yang berisi Pendahuluan, **BAB II** yang berisi Pembahasan dan **BAB III** yang berisi Kesimpulan dan Saran.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam **BAB I** yang berisi Pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II PENEMUAN HUKUM DAN PELAKSANAANNYA OLEH HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA**

Dalam BAB II yang berisi pembahasan tentang proses penemuan hukum oleh hakim dan kendalanya. Dalam BAB II ini penulis membagi lagi dalam sub-sub bab yang terdiri atas sub bab pertama yang berisi tentang tinjauan umum tentang penemuan hukum oleh hakim dalam peradilan pidana yang didalamnya dijelaskan tentang pengertian penemuan hukum, tugas hakim dan sistem peradilan pidana Indonesia, sub bab kedua tentang sumber dan metode penemuan hukum yang terdiri atas sumber penemuan hukum yaitu hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin, metode yang digunakan hakim adalah metode interpretasi menurut bahasa, interpretasi teologis atau sosiologis, interpretasi sistematis, interpretasi histories, interpretasi komparatif, interpretasi futuristis. Sub bab ketiga berisi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang penemuan hukum dan kekuasaan kehakiman. Sub bab keempat berisi tentang proses penemuan hukum melalui putusan pengadilan pidana berisi tentang yang didalamnya dijelaskan tentang proses penemuan hukum dalam putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim beserta analisa atas kasus pidana adat.



### **BAB III PENUTUP**

Dalam BAB ini terdiri dari Kesimpulan yang berisi ringkasan atas pembahasan permasalahan tentang proses penemuan hukum oleh hakim dalam peradilan pidana dan saran yang dapat diberikan penulis agar pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan undang-undang harus melihat perkembangan masyarakat dan rasa keadilan dalam masyarakat.

